

BAITUL MAL KOTA LANGSA		
2024		
PERWAL KOTA LANGSA NO.21, BD KOTA LANGSA 2024/NO 1087, 22 HLM		
PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG BAITUL MAL KOTA LANGSA		
ABSTRAK	-	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (9), Pasal 12A ayat (3), Pasal 52 ayat (2), Pasal 59 ayat (6), Pasal 61 ayat (3), Pasal 63 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.
	-	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
	-	Dalam Peraturan Walikota ini mengatur tentang Baitul Mal. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Kota Langsa yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam. Dewan Pengawas mempunyai tugas memberikan pengawasan syariah terhadap: a. pembuatan dan penyusunan kebijakan pengelolaan dan pengembangan Oleh Badan BMK; dan b. penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan oleh Sekretariat BMK. Untuk dapat dipilih sebagai calon keanggotaan Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Masa jabatan keanggotaan Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya. Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan BMK diberhentikan oleh Walikota.
CATATAN	:	- Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Maret 2024 dan ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2024.
	-	Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Kota Langsa dan Peraturan Walikota Langsa Nomor 56 Tahun 2017 tentang Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Langsa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.